



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. ARSYA RAJENDRA**, berkedudukan di Jl. Mangga 3 Nomor 3 RT 19 RW 06 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang diwakili oleh Direktornya **JULI GUNAWAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. HANAFI PRANANJAYA, SH. 2. ZAINUL IDWAN, SH.** Advokat pada Kantor Advokat HANAFI & PARTNERS, beralamat di Jalan S.Parman Nomor 18A (depan Kantor KEJATI Bengkulu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 488/SK/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**WALIKOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Walikota Bengkulu **H. HELMI HASAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. NURLIA DEWI, SH.MH. 2. INDAH TANIA GATAM, SH. 3. NAZLIAN. R. SH. 4. HELMI SUANDA, SH. 5. AGUSTAM RACHMAN, SH. M.APS. 6. WAWAN ERSANOVI, SH. 7. ADILLAH TRI PUTRA JAYA, SH. 8. DUMMI YANTI, SH. 9. FITRIANSYAH, SH.** beralamat di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/09/B.II/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang

Hal 1 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bengkulu Kelas IA Nomor : 22/SK/I/2021 anggal 14  
Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18  
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bengkulu Kelas IA pada tanggal 19 November 2020 dalam Register  
Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.BGL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan pemenang lelang Pengelolaan  
Retribusi Parkir pada Zona 2 (dua) Jalan S. Parman dan jalan Mayjen  
Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simpang Lima) berdasarkan Risalah  
Lelang Nomor: 61/18/2020 Tanggal 5 Maret 2020 yang diadakan oleh  
Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dengan Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu;
2. Bahwa, Penggugat dalam proses mengikuti lelang telah melakukan  
kewajiban-kewajiban dan memenuhi syarat-syarat sebagai peserta lelang  
dimana pada proses mengikuti lelang Penggugat telah menyetorkan uang  
jaminan sebesar Rp. 173.325.000,- (seratus tujuh puluh tiga tujuh ratus  
dua puluh lima juta rupiah) atau 50% dari harga lelang per zona dan  
syarat lainnya dimana Penggugat juga memiliki Nomor Induk Berusaha  
(NIB) dalam bidang Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan dan Aktivitas  
Perparkiran di Luar Badan Jalan;
3. Bahwa, Penggugat yang merupakan pemenang lelang sebagaimana  
tersebut pada dalil gugatan angka 1 (diatas) selanjutnya telah  
melaksanakan pelunasan pembayaran pokok lelang pengelolaan parkir  
tersebut sebesar Rp. 180.258.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus  
lima puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2020 dan total  
yang telah disetorkan oleh Penggugat menjadi Rp. 353.583.000,- (tiga  
ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan  
telah diterbitkan Kuitansi pelunasan Nomor: 58/2020 tanggal 12 Maret

Hal 2 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



2020 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu ;

4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 Penggugat dan Tergugat menandatangani Kontrak atau Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan pengelolaan parkir pada zona 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. ARSYA RAJENDRA Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2;
5. Bahwa, oleh karena telah ditandatanganinya perjanjian Kerjasama tersebut maka yang menjadi lahan parkir untuk dimanfaatkan oleh Penggugat adalah lokasi parkir yang terletak pada zona 2 yaitu Jalan S. Parman dan Jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Padang Harapan s/d Simpang Lima), maka sudah seharusnya disepanjang zona 2 tersebut lahan parkir diselenggarakan atau disediakan oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 angka (2) huruf (a) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. ARSYA RAJENDRA Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 yang menyatakan bahwa *"Kewajiban Pihak Kesatu menyediakan lahan parkir untuk dimanfaatkan oleh Pihak Kedua untuk dikelola"*;
6. Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Bab I Ketentuan Umum sebagaimana berikut pada:
  - Point 8 : jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukannya bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan kabel;
  - Point 12 : Tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan baik di tepi jalan, lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum;
  - Point 20 : Bangunan umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas umum.Oleh karena itu pengelolaan parkir pada zona 2 sudah menjadi kewenangan dari Penggugat untuk mengelolanya;

Hal 3 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut seharusnya Penggugat telah dapat melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat melaksanakan pemungutan retribusi parkir pada lahan parkir zona 2 tersebut secara keseluruhan sepanjang Jalan S. Parman dan Jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simping Lima), namun ketika Penggugat ingin melaksanakan hak dan kewajiban tersebut Penggugat terus mendapatkan permasalahan dilapangan mulai dari penolakan-penolakan yang dilakukan pemilik usaha yang terdapat pada lahan parkir zona 2 (dua) dan pengusiran juru parkir yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu bahkan penangkapan juru parkir yang sedang bertugas oleh Polresta Bengkulu dengan dugaan melakukan pungutan liar;
8. Bahwa, adapun pemilik usaha atau titik-titik lahan parkir pada zona 2 (dua) yang melakukan penolakan penempatan juru parkir atau menolak untuk dilakukan pemungutan retribusi parkir pada tempat mereka dengan alasan lahan tersebut merupakan lahan pribadi milik mereka adalah Toko Betterhome, Bunda Baby Shop, Pinzi Ponsel, Sepeda Mas dan Sinar Kaca;
9. Bahwa, akibat dari penolakan yang dilakukan beberapa tempat usaha tersebut diatas pada angka 8 (delapan) dalil gugatan Penggugat, kemudian dijadikan alasan pula oleh tempat usaha lainnya yang berada pada Zona 2 (dua) tersebut untuk menolak dan melakukan pengusiran terhadap juru parkir yang bekerja, berikut tempat usaha tersebut adalah:
  - Indomaret UMB
  - Kimia Farma UMB
  - Bank Sinar Mas
  - Bank BTN
  - Kantor Asuransi Jasa Raharja Putra
  - Disperindagkop Provinsi Bengkulu
  - Toko Listrik Arius
  - Tiki Jasa Pengiriman
  - Kantor Notaris Ida
  - Jaya Phonsel
  - Toko Sentral Bangunan
  - Apotik Anita
  - Bilyar Ryan

Hal 4 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel Wisata
- Depan Kantor Jasa Raharja Persero
- Nasi Goreng NGK
- RM Bebek Sitok
- RM Dendeng Batokok
- RM Ayam Bekakak
- Siomay Mandiri
- Ruko MAF
- Apotik Anisa
- Apotik Mila
- Ruko Prioritas Kredit
- Kredit Plus
- ONMA Kursus
- M98 shop
- Penguin Baby Shop dan Toko Base Star
- Es Krim Zaki
- Sate Pak Kumis

10. Bahwa, Penggugat hanya dapat memanfaatkan atau melakukan pemungutan retribusi parkir hanya pada sebagian lahan Zona 2 tersebut yang dimulai dilakukan Penggugat pada bulan Mei 2020 dan Penggugat juga telah melakukan kewajibannya dengan telah dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengenai pendapatan dari retribusi parkir setiap bulannya dari Bulan Mei 2020 hingga Oktober 2020 dengan rincian Hasil pendapatan bersih sebagaimana Laporan Keuangan Pengelolaan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu CV. Arsyah Rajendra:

- Pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp. 7.160.000,-
- Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 14. 700.000,-
- Pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 12.250.000,-
- Pada bulan Agustus 2020 sejumlah Rp. 18.120.000,-
- Pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 24. 500.000,-
- Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 22.950.000,-

11. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Penggugat selama ini telah berusaha dan mencoba untuk mengupayakan penyelesaian persoalan ini dengan mengirimkan peringatan atau laporan permasalahan kepada Tergugat, hal tersebut dilaksanakan Penggugat atas dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal

Hal 5 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 angka (2) dari Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. ARSYA RAJENDRA Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 yang menyatakan bahwa:

*"Bahwa Apabila salah satu Pihak dari Para Pihak melakukan pelanggaran atas perjanjian ini maka pihak yang tidak melanggar akan memberikan peringatan kepada pihak yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan memberikan jangka waktu untuk melakukan perbaikan, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak yang melanggar masih melakukan pelanggaran maka kepadanya dapat diberikan peringatan I, II dan III, dan jika masih terjadi pelanggaran tersebut maka pihak yang tidak melanggar atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan berlakusejak diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut oleh pihak yang melakukan pelanggaran".*

Dan teguran – teguran atau laporan tentang masalah pengelolaan lahan parkir zona 2 kepada Tergugat tersebut di kirimkan secara tertulis yaitu pada tanggal 21 September 2020 dengan Surat Nomor: 022/SP\_AR/IX/2020 Perihal Laporan Masalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu, kemudian teguran atau laporan kedua pada tanggal 23 September 2020 Perihal Permohonan Ke-2 Untuk Menyelesaikan Masalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu, dan yang selanjutnya teguran ketiga pada tanggal 29 September 2020 dengan Perihal Permohonan Ke-3 Untuk Menyelesaikan Masalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu;

12. Bahwa terhadap permasalahan pengelolaan lahan parkir zona 2 tersebut pernah dilakukan beberapa kali pembahasan untuk penyelesaian yang pada intinya pada waktu itu Penggugat meminta untuk penambahan waktu dalam pengelolaan parkir di zona 2 (dua), hal ini sebagaimana tercantum dalam Notulensi Rapat Pembahasan Pengelolaan Parkir Di Zona 2 Yang Di Kelola CV. Arsyah Rajendra pada tanggal 22 Oktober 2020, namun sampai saat ini tidak ada realisasi dari Tergugat;
13. Bahwa, berdasarkan fakta yang dituangkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka hubungan hukum antara Penggugat dan

Hal 6 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah berupa perjanjian sudah sesuai dengan ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata** tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi:

Untuk **sahnya** suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dan suatu Perjanjian yang dibuat mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (vide: **Pasal 1338 KUH Perdata**)

14. Bahwa, permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut pada dalil gugatan diatas jelas sangat merugikan Penggugat dan permasalahan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat untuk **menyediakan lahan parkir untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh Penggugat** maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan **"WANPRESTASI / INGKAR JANJI"** yang sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa, atas perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut sudah sangat jelas merugikan Penggugat atas tidak dapat dilaksanakannya pemungutan retribusi di beberapa titik yang tersebut pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) sebagaimana didalilkan Penggugat di atas dan dengan tidak adanya realisasi penyelesaian yang sudah seharusnya di wujudkan oleh Tergugat terhadap permasalahan lahan parkir di zona 2 (dua) tersebut;
16. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), oleh karenanya wajar jika Penggugat menuntut Tergugat menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut;
17. Bahwa, sebagai akibat wanprestasi tersebut yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus berupa:

## 17.1. Kerugian Materiil

Hal 7 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk biaya pokok lelang Pengelolaan Retribusi Parkir pada Zona 2 (dua) Jalan S. Parman dan jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simpang Lima) dengan total sejumlah Rp. 353.583.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Kerugian atas tidak dapat dilaksanakannya pemungutan retribusi pada lahan parkir dari bulan Mei hingga saat gugatan ini diajukan yang dilihat dari potensi pendapatan retribusi parkir perbulannya adalah:
  - Toko Betterhome dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 5.600.000,- X 7 Bulan = Rp. 39.200.000,-
  - Toko Bunda Baby Shop dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 11.100.000,- x 7 Bulan = Rp. 77.700.000,-
  - Toko Pinzi Ponsel dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 12.800.000,- x 7 Bulan = Rp. 89.600.000,-
  - Toko Sepeda Masdengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 3.700.000,- x 7 bulan = Rp. 25.900.000,-
  - Toko Sinar Kaca dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 2.100.000,- x 7 bulan = Rp. 14.700.000,-

Maka total kerugian dari potensi pendapatan yang seharusnya bisa di manfaatkan dari kelima titik lahan parkir tersebut apabila dihitung dari bulan Mei 2020 hingga saat gugatan ini diajukan ke pengadilan adalah Rp. 39.200.000,- + Rp. 77.700.000,- + Rp. 89.600.000,- + Rp. 25.900.000,- + Rp. 14.700.000,- = **Rp. 247.100.000,-**

- Biaya-biaya tak terduga yang dikeluarkan untuk melakukan pengurusan akibat dari penolakan dan pengusiran juru parkir oleh pemilik tempat usaha yang ada pada zona 2 serta penangkapan juru parkir oleh Polres Bengkulu sampai kepada pengurusan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, oleh karena Penggugat telah melakukan pemungutan retribusi parkir di sebagian lahan parkir pada zona 2 sebagaimana tersebut pada dalil gugatan angka 10 (Sepuluh) diatas dari Bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 99.680.000,-, maka sudah sewajarnya nilai kerugian

Hal 8 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut berkurang sehingga total kerugian yang dialami Penggugat dan harus dikembalikan oleh Tergugat adalah **Rp. 353.583.000 + Rp. 247.100.000 + Rp. 100.000.000- Rp. 99.680.000= Rp. 601.003.000,- (enam ratus satu juta tiga ribu rupiah);**

## 17.1. Kerugian Immateriil

- Bahwa akibat perbuatan Inkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para relasi atau teman bisnis Penggugat menjadi turun atau berkurang yang mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar **Rp. 601.003.000,-+ Rp. 4.000.000.000,-=Rp. 4.601.003.000,- (empat milyar enam ratus satu juta tiga ribu rupiah)** dan oleh karenanya adalah wajar Penggugat me;

18. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad tidak baik dari Tergugat dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap aset dari Tergugat yang senilai dengan tuntutan Penggugat;

19. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara Perdata ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap Tergugat Lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

20. Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat didasarkan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalani Terlebih dahulu kendatipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat dan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan "WANPRESTASI / INGKAR JANJI";
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
  - 3.1. Kerugian materiil sebesar Rp. 601.003.000,- (enam ratus satu juta tiga ribu rupiah)
  - 3.2. Kerugian immaterial sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)  
Rp. 4.601.003.000,- (empat milyar enam ratus satu juta tiga ribu rupiah);
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset dari Tergugat yang senilai dengan tuntutan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat mau melaksanakan putusan perkara Perdata ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap Tergugat Lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding, dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HASCARYO, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sebagai Mediator;

Hal 10 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Bgl, dengan ini Tergugat sampaikan Eksepsi sebagai berikut :

**A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Juli Gunawan Selaku direktur CV Arsyia Rajendra Adalah Prematur, dalam hal ini sebagaimana Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 April 2020 sedangkan berakhir perjanjian pada tanggal 1 April 2021, dan surat Gugatan didaftarkan tanggal 19 November 2020.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- a. **Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau**
- b. **Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.**

Bahwa lahan parkir zona 2 yang merupakan milik Pemerintah Kota Bengkulu disepanjang jalan Simpang Padang Harapan sampai dengan Simpang Lima sudah diserahkan, dan sudah juga dikelola oleh Penggugat. Jadi, Bagaimana mungkin tergugat melakukan wanprestasi sedangkan obyek lelang sudah diserahkan pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama. Apakah mungkin



permasalahan antara penggugat dengan pihak toko-toko di beberapa tempat menjadi urusan Pemerintah Kota Bengkulu, dalam hal itu urusan pribadi antara Para Pemilik toko dengan CV Arsyia Rajendra bukanlah tanggung Jawab Pemerintah Kota Bengkulu, dan hal itu diluar dari kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu.

Bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, Penggugat telah melakukan pemungutan pada wilayah zona 2 (Jalan S Parman dan Jalan Mayjen Sutoyo), dan hingga saat ini penggugat juga telah menikmati hasil dari pemungutan retribusi tersebut, Menurut kami, hingga saat ini pula Penggugat masih memungut retribusi pada wilayah parkir tersebut sebagaimana perjanjian kerjasama, dan berkenaan dengan hal tersebut sama sekali TIDAK ADA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT, kalaulah berakhir dari perjanjian barulah diketahui Penggugat rugi atau tidak. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah PREMATUR, sehingga sangatlah wajar gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard atau NO**).

**B. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) SEHINGGA PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Bahwa jumlah kerugian tidak terperinci dan tidak masuk akal, penggugat dalam hal ini menurut kami telah melakukan perluasan lahan parkir secara sendiri tanpa ada izin dari Pemerintah Kota Bengkulu. Penggugat telah melakukan pemungutan parkir diluar dari pada dokumen lelang yang sudah dilihat, dicermati dan disetujui oleh Penggugat Sendiri. Sehingga hal ini menjadi permasalahan hukum di proses di Pihak Kepolisian (POLRES BENGKULU) dengan duggan pungutan liar.

Bahwa bagaimana mungkin terjadi kerugian sedangkan penggugat telah berhari-hari dan beberapa bulan dan bahkan hingga saat ini telah memungut retribusi disepanjang jalan milik pemerintah kota Bengkulu dalam wilayah parkir zona 2, sehingga gugatan ini tidak jelas dan kabur (obccurr libel).



Bahwa titik parkir oleh penggugat sesuai dengan dokumen lelang sudah digunakan dan dinikmati oleh Penggugat sendiri. Dan untuk permasalahan beberapa toko diwilayah yang dimaksud oleh penggugat, yang harus nya ditetapkan pajak parkir, maka Pemerintah Kota Bengkulu mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka sesuai pula dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan kabur dan tidak jelas tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi MARI No. 195 /K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 Menyatakan : menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka menurut hukum acara gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

(Sumber Buku : Ali Boediarso, S.H. Kompilasi Kaidah Putusan Mahkamah Agung, Hukum acara perdata masa setengah abad, Penerbit : Swara Justitia, 2005, Halaman 58).

**C. GUGATAN KURANG PIHAK HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya akibat tidak dapat dipungutnya retribusi parkir pada beberapa toko mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pihak **Betterhome, Bunda Baby Shop, Pinzi Ponsel, Sepeda Emas, dan Sinar Kaca dan tidak menarik pihak lain yang dianggap ada kaitannya dengan perkara ini (toko-toko)** adalah dinyatakan Kurang Pihak.

Dan perlu kami jelaskan, berkaitan dengan toko bunda baby shop bahwa lahan tersebut adalah yang diklaim oleh bunda Baby Shop sebagai lahan milik pribadi mereka maka harusnya kami menaati ketentuan hukum yang berlaku. Jadi hal ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Kota Bengkulu.

Bahwa pada pokoknya permasalahan ini adalah permasalahan antara CV. Arsyia Rajendra dengan beberapa Pihak Para Pemilik toko, dalam hal ini bukan masalah dengan Pemerintah Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu. Dan pada fakta hukumnya Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan penyerahan lahan Parkir sebanyak 56 (lima puluh enam) titik pada lahan parkir zona 2 Kota Bengkulu sesuai dengan dokumen lelang.

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara wajib untuk diikutsertakan dalam suatu gugatan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, Untuk melengkapi gugatan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi MARI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 menyatakan : selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum. **"Plurium Litis Consorsium"** sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima"

*(Sumber buku : M. Ali Boediarso, S.H. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung" Penerbit Swara Justitia: 2005 halaman 61-62)*

- b. Yurisprudensi MARI No. 200/K/Pdt/1988 Tanggal 27 September 1990 Menyatakan : Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

*(Sumber buku : M. Ali Boediarso, S.H. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung" Penerbit swara Justitia: 2005 halaman 53).*

- c. Pendapat Ahli Yahya Harahap, S.H. Menyatakan : Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagi penggugat atau tergugat barulah sengketa dipersolakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 621 K/Sip/1975 "Ternyata sebagaian harta perkara, tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah

Hal 14 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi milik pihak ketiga". Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat "**Plurium Litis Consorsium**": apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi disebut "**EXCEPTIO EX JURI TERTI**".

(Sumber buku M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika:2005, Halaman 439).

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam Yurisprudensi dan pendapat ahli tersebut diatas, atas gugatan penggugat yang kurang pihak maka gugatan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2020/PN.Bgl wajib dinyatakan tidak dapat diterima, **berdasarkan dalil tersebut diatas Maka Tergugat dengan ini memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk bahwa menyatakan gugatan penggugat harus ditolak atasu setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO), karena pihak dalam gugatan tidak lengkap, cacat "Plurium Litis Consorsium".**

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum kami menjelaskan uraian jawaban dalam pokok perkara maka terlebih dahulu kami menguraikan aturan hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 115 menyebutkan : "obyek Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayan parkir ditepi jalan umum Pasal 3 menyebutkan : "obyek retribusi adalah penyediaan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu , Pasal 4 menyebutkan : Subyek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir ditepi jalan



umum, dan Pasal 1 angka 12 menyebutkan jalan umum adalah jalan yang dilalui lalu lintas umum.

- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pajak Parkir pasal 1 angka 8 menyebutkan badan jalan adalah daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk jalur lalu lintas.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan perparkiran pasal 1 angka 8 menyebutkan : Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Dan pasal 1 angka 15 menyebutkan : Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir.

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Bgl, dengan ini Tergugat sampaikan Jawaban dalam Pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada Hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan pelelangan Zona 2 Parkir (lokasi parkir) dari simpang padang harapan sampai dengan simpang lima (jalan S Parman dan Mayjen Sutoyo dan dalam hal ini dimenangkan oleh CV. Arsyia Rajendra sebagaimana risalah lelang Nomor : 61/18/2020;
2. Bahwa setelah lelang dilaksanakan maka Kepala Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, mengusulkan kepada bagaian tata Pemerintahan Kota Bengkulu untuk mengadakan kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV Arsyia Rajendra sebagai Pemenang Lelang;
3. Bahwa setelah ditandatangani perjanjian kerjasama CV. Arsyia Rajendra melakukan peletakan juru parkir di lokasi parkir Zona 2 (simpang padang harapan sampai dengan simpang lima);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Walikota Bengkulu dan Direktur CV. Arsyah Rajendra sebagaimana perjanjian Nomor : 134.3/06/B.II/2020 dan Nomor : 01/CV.AR-IV/2020 tanggal 1 April 2020;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan perparkiran pasal 1 angka (15) menyebutkan : Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 14 Ayat (1) : berbunyi pemungutan retribusi dapat diborongan maka atas dasar tersebut Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Walikota Bengkulu telah melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Arsyah Rajendra Bengkulu dengan nomor 134.3/06/B.II/2020 dan nomor 01/CV.AR-IV/2020 tertanggal 01 April 2020. Dengan nilai lelang sebesar Rp.346.650.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam satu tahun. Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus dan disetor melalui Rekening Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu pada BANK BENGKULU Nomor Rekening 001.0102000064;
6. Bahwa terhadap posita gugatan pada angka 5 kami tanggapi : atas wilayah parkir Zona 2 milik Pemerintah Kota Bengkulu, sudah diserahkan dengan pihak Penggugat Untuk dikelola, wilayah zona 2 sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu sebanyak 56 titik sebagaimana dokumen lelang;
7. Bahwa setelah diletakkan juru parkir oleh CV Arsyah Rajendra ke lokasi parkir (simpang padang harapan sampai dengan simpang lima) ada beberapa toko menolak peletakan juru parkir karena mereka keberatan atas pemungutan Retribusi Parkir, berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama tersebut pihak CV. Arsyah Rajendra Bengkulu memegang kewenangan untuk mengelola parkir diatas zona 2 dan perjanjian tersebut berakhir

Hal 17 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



pada 01 April 2021. Namun ditengah pelaksanaan ada beberapa pengusaha/Para Pemilik toko keberatan terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan oleh CV. Arsyah Rajendra Bengkulu karena Para Pemilik toko merasa bahwa lahan parkir yang dilakukan pemungutan retribusi parkir adalah milik pribadi berdasarkan sertifikat hak milik;

8. Bahwa Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini dinas terkait sebelumnya membuat Identifikasi dan Klasifikasi untuk menentukan titik-titik parkir yang berada diwilayah zona 2, namun pihak Penggugat yang melaksanakan urusan parkir Zona 2 harusnya tidak menafsirkan sendiri daerah mana saja yang dikategorikan sebagai lahan retribusi paker dan lahan pajak parkir;
9. Bahwa Penggugat berasumsi wilayah kerja mereka dalam pengelolaan lahan parkir adalah bukan hanya dipinggir jalan (didalam ruang milik jalan), tetapi sampai dengan lahan milik pelaku usaha (diluar ruang milik jalan), dan dari pemahaman inilah salah satu alasan Penggugat (CV Arsyah Rajendra) melakukan penawaran di pengelolaan lahan parkir zona 2 sehingga Penggugat telah melakukan pengembangan lokasi sendiri (12 titik parkir), yang tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Bengkulu, dan hal ini membuat juru parkir dan Penggugat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian;
10. Bahwa permasalahan yang diuraikan dalam gugatan penggugat adalah permasalahan **Pribadi antara para pemilik toko dengan CV. Arsyah Rajendra**. Sehingga dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa lahan parkir yang dilelang (zona 2) oleh Pemerintah Kota Bengkulu adalah lahan Milik Pemerintah Kota Bengkulu, sebagaimana termuat dalam dokumen lelang Nomor : 61/18/2020, dan Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah melelang lahan masyarakat atau milik pribadi;
11. Bahwa tentang kerugian yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat adalah tidak berdasar karena berdasarkan fakta hukum dan Monev lapangan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Bengkulu untuk bulan septembar 2020 saja (di masa Pandemi COVID 19), Penghasilan Penggugat mencapai Nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 41.300.000. – (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan merujuk pada perjanjian kerjasama yang berakhir 1 April 2021 menurut kami gugatan penggugat ini tidak berdasar, karena belum dapat dipastikan kerugian secara nyata;

12. Bahwa beberapa Para Pemilik toko atau pengusaha merasa keberatan atas pemungutan retribusi parkir didepan toko milik mereka, dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak milik (SHM) itu adalah merupakan sangat wajar, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, yang berbunyi :

*“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat-tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”;*

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu Akan mempertimbangkan tentang ketentuan penetapan Pajak Parkir dan tidak memungut retribusi pada lokasi dimaksud dalam ketentuan tersebut;

13. Bahwa berkaitan dengan titik parkir yang berada diluar dari ketetapan Pemerintah Kota Bengkulu seperti di wilayah areal Betterhome, Bunda Baby Shop, Pinzi Ponsel, Sepeda Emas dan diluar perjanjian kerjasama antara CV. Arsyia Ranjendra dan Pemerintah Kota Bengkulu, maka bukanlah menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kota Bengkulu;
14. Bahwa Pemerintah Kota Bengkulu Tidak bertanggung jawab atas adanya Permasalahan CV. Arsyia Ranjendra dengan beberapa Para Pemilik toko seperti ( Betterhome, Bunda Baby Shop, Pinzi Ponsel, Sepeda Emas), Karena secara nyata Wilayah Parkir Zona 2 yang berada dalam kekuasaan Pemerintah Kota Bengkulu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama **SUDAH DISERAHKAN** untuk dikelola oleh Penggugat sebagaimana dokumen titik parkir dan azwizing pada proses pelelangan;

Hal 19 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan uraian fakta hukum dan argumentasi tersebut diatas, dengan ini Penggugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan sangat wajar dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

### III. PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;**
- 2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);**
- 3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini Menurut Hukum;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 25 Februari 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Maret 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Bukti Surat berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy Nahzegeling Kartu Tanda Penduduk atas nama JULI GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Nahzegeling Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Arsya Rajendra Nomor: 02 Tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Nahzegeling Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220103270835 yang diterbitkan tanggal 3 Februari 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Nahzegeling Pengumuman Lelang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Bengkulu tanggal 14 Februari 2020 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Nahzegeling Bukti Kwitansi Nomor: 58/2020 Tanggal 12 Maret 2020 (Pelunasan pembayaran pokok lelang, bea lelang Pembeli, atas lelang Non Eksekusi Wajib BMN berupa pengelolaan parkir Pemda Kota Bengkulu berupa: Zona parkir 2 (Simpang Harapan s.d. Sim pang Lima), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Nahzegeling Salinan Risalah Lelang Nomor 61/18/2020 Tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Nahzegeling Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Arsy a Rajendra Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Bapenda Kota Bengkulu Kepada Direktur CV. Arsy a Rajendra Nomor: 974/249/P.III/BAPENDA/2020 Perihal: Surat Pemberitahuan Setoran Pembayaran Retribusi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Bapenda Kota Bengkulu Kepada Direktur CV. Arsy a Rajendra Nomor: 974/245/P.III/BAPENDA/2020 Perihal: Kewenangan Pengelolaan Retribusi Parkir tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 974/254/P.III/BAPENDA/2020 Perihal: Pemutusan Surat Perintah Kerja Tanggal 3 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 974/281/P.III/BAPENDA/2020 Perihal: Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Ke Kas Daerah tanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 974/287/P.III/BAPENDA/2020 Perihal: Pemberitahuan Pengelolaan Parkir di Zona 2 Tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;

Hal 21 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Dishub Kota Bengkulu Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor: 551/371/D.Hub-2020 Perihal: Pemberitahuan tanggal 13 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Photo Copy Nahzegeling Surat Pernyataan Tidak Setuju dari Pihak Apotek Kimia Farma UMB No: 005/KFA.UMB/IV.2020 tanggal 14 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Photo Copy Nahzegeling Surat Pernyataan Bebas Pungutan Parkir dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor: 015-P/PT UMB.M.B/III/2020 tanggal 14 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Photo Copy Nahzegeling Surat Bapenda Kota Bengkulu perihal: Undangan mengenai Pembahasan Tentang Hasil Uji Petik Retribusi Parkir dan yang dianggap perlu tertanggal 8 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Photo Copy Nahzegeling dari foto Kegiatan pada tanggal 10 Juni 2020, penetapan GSP dan GSB yang bermaksud menetapkan lokasi titik parkir pada zona 2 akibat dari beberapa penolakan pemilik usaha di sepanjang jalan zona 2, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Photo Nahzegeling berita bengkuluekspres.com mengenai Kegiatan pada tanggal 10 Juni 2020, penetapan GSP dan GSB yang bermaksud menetapkan lokasi titik parkir pada zona 2 akibat dari beberapa penolakan pemilik usaha di sepanjang jalan zona 2, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Photo Copy Nahzegeling Surat CV. Arsyah Rajendra Kepada Walikota Bengkulu Nomor: 010/SP\_AR/VII/2020 Perihal: Permohonan Penambahan Wilayah Parkir Zona 2 Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 974/267/P.III/BAPENDA/2020 Perihal: Permintaan Data Juru Parkir tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Dishub Kota Bengkulu Kepada Pemilik Toko Sepeda Mas Nomor: 551/568/D.Hub-2020 Perihal: Lahan Parkir Zona 2 tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-21
22. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Dishub Kota Bengkulu Kepada Direktur CV. Arsyah Rajendra Nomor: 551/569/D.Hub-2020 Perihal: Lahan Parkir Zona 2 tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Photo Copy Nahzegeling Surat CV. Arsyah Rajendra Kepada Pemilik Usaha di Zona 2 Nomor: 42/CV AR/VIII/2020 Perihal: Pemberitahuan Retribusi Parkir di Zona 2 Tanggal Agustus 2020, selanjutnya diberi

Hal 22 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda P-23;
24. Photo Copy Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/01/VIII/2020/Reskrim dari atas nama ARVIN ALFIRA UTAMA Bin AMRIN kepada Penyidik Polres Bengkulu tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Pernyataan atas nama ARVIN ALFIRA UTAMA Bin AMRIN tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Photo Copy Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/02/VIII/2020/Reskrim dari atas nama ERWANSYAH Bin RIDWAN HAKIM (Alm) kepada Penyidik Polres Bengkulu tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Pernyataan atas nama ERWANSYAH Bin RIDWAN HAKIM (Alm) tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Photo Copy Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan barang bukti atas laporan pungli atas nama DIAN SAPUTRA Bin FIRDAUS kepada Penyidik Polres Bengkulu tanggal 8 September 2020 dan Surat Pernyataan atas nama DIAN SAPUTRA Bin FIRDAUS tanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Photo Copy Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan barang bukti atas laporan pungli atas nama ANDI APRIZAL Bin (ALm) HARUN SARI kepada Penyidik Polres Bengkulu tanggal 8 September 2020 dan Surat Pernyataan atas nama ANDI APRIZAL Bin (ALm) HARUN SARI tanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Photo Copy Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan barang bukti atas laporan pungli atas nama MUHAMMAD REVALDI Bin HERAWAN FAUZI kepada Penyidik Polres Bengkulu tanggal 8 September 2020 dan Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD REVALDI Bin HERAWAN FAUZI tanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Photo Copy Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan barang bukti atas laporan pungli atas nama GETAR ALAM PUTRA SIRAIT Bin M.YAHYA SIRAIT kepada Penyidik Polres Bengkulu tanggal 8 September 2020 dan Surat Pernyataan atas nama GETAR ALAM PUTRA SIRAIT Bin M.YAHYA SIRAIT tanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Photo Copy Nahzegeling Surat CV. Arsyah Rajendra Kepada Walikota Bengkulu Up. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 022/SP\_ AR/IX/2020 Perihal: Laporan Masalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Photo Copy Nahzegeling Surat CV. Arsyah Rajendra Kepada Walikota Bengkulu Up. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nomor:

Hal 23 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 023/SP\_AR/IX/2020 Perihal: Permohonan Ke-2 Untuk Penyelesaian Masalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu tanggal 23 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 974/306/P.III/BAPENDA/2020 Perihal: Tanggapan Laporan Masalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Photo Copy Nahzegeling Surat CV. Arsyah Rajendra Kepada Walikota Bengkulu Up. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 024/SP\_AR/IX/2020 Perihal: Permohonan Ke-3 Untuk Penyelesaian Masalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Photo Copy Nahzegeling Surat dari Dishub Kota Bengkulu Kepada Bapenda Kota Bengkulu Nomor: 551/792/D.Hub-2020 Perihal: Pembebasan Retribusi Parkir tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Photo Copy Nahzegeling Notulensi Rapat Pembahasan Pengelolaan Parkir Di Zona 2 Yang Dikelola CV. Arsyah Rajendra tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-35;

36. Photo Copy Nahzegeling Surat Pernyataan Tidak Setuju dari Pihak Penguin Baby Shop tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-36;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Kuasa Hukum Penggugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Ferry Haryanto

Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan;

Bahwa saksi bekerja di perusahaan CV Arsyah;

Bahwa saya diperusahaan tersebut sebagai koordinator lapangan;

Bahwa CV.Arsyah tersebut bergerak dibidang pengelolaan parkir.

Bahwa saya tahu yang mengadakan lelang tersebut adalah pihak

Pemda kota dan yang memenangkan lelang tersebut adalah CV

Arsyah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya tahu lahan parkirnya terletak di zona 2 yaitu dari simpang padang harapan sampai dengan simpang lima yaitu jalan Sutoyo sampai dengan jalan S.Parman;

Bahwa Tugas saya yaitu mendata dan meminta izin dari pihak toko untuk melakukan penagihan di lahan parkir;

Bahwa semua toko dipungut biaya parkir;

Bahwa ada toko yang melakukan penolakan pembayaran yaitu toko Bunda Baby Shop, Beterhome, Sinar kaya, sepeda mas, dan masih ada lagi;

Bahwa dasar saksi meminta izin kepada toko untuk memungut parkir adalah surat dari pemda kota, bahwa zona 2 yang mengelola parkir adalah pihak ketiga yaitu CV Arsyah ;

Bahwa saksi membenarkan membawa bukti P9 dan P12;

Bahwa Tanggapan pihak toko saat saksi minta izin melakukan pemungutan parkir yaitu mengatakan bahwa tidak ada koordinasi dari pemda kota walaupun saya sudah menjelaskan bahwa yang mengelola parkir adalah CV Arsyah;

Bahwa Pihak toko minta untuk dimapingi dari pihak Despemda dan perhubungan kota;

Bahwa Tidak semua toko bermasalah, sebagian tidak ada masalah dan sebagian ada masalah;

Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dilapangan yaitu uji petik yang saat itu didampingi oleh dinas perhubungan dan dispemda;

Bahwa saksi atau perusahaan tidak pernah tau apa hasil dari uji petik tersebut dikarenakan laporan dari hasil uji petik tersebut tidak pernah diserahkan kepada CV Arsyah;

Bahwa Peranan ssksi dalam uji petik tersebut hanya sebagai monitoring

Bahwa benar ada juru parkir yang ditangkap oleh polisi, mereka ditangkap dengan alasan juru parkir ilegal;

Bahwa Saksi sebagai koordinasi lapangan memberikan kelengkapan kepada setiap juru parkir yaitu rompi dan SPT;

Bahwa benar bukti P-22 dan P-21 itu adalah pemberitahuan parkir kepada toko sepeda mas;

Bahwa Jumlah juru parkir di zona 2 ada 38 (tiga puluh delapan) orang.

Bahwa jumlah toko yang ada didalam zona 2 ada sekitar 100 toko;

Hal 25 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa ada surat penolakan dari toko untuk dipungut parkir seperti toko kimia farma dan UMB;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemungutan parkir;

Bahwa Sampai saat ini tidak ada penjelasan dari pemda kota mengenai permasalahan tersebut ;

Bahwa memang dari awal toko-toko tersebut mereka tidak mau dilakukan pemungutan parkir;

Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengelola lahan tersebut sebelumnya adalah pemda kota;

Bahwa Perjanjian tersebut hanya satu tahun yaitu dari 1 april 2021 sampai dengan 1 april 2021;

Bahwa saksi tidak tahu berapa pastinya kerugian yang dialami oleh perusahaan akan tetapi perusahaan mengalami kerugian;

Bahwa juru parkir memberikan karcis tanda parkir akan tetapi kebanyakan jika tidak diminta juru parkir tidak memberikan karcis tanda parkirnya dan jika diminta pasti akan di berikan;

Bahwa Dari pendataan saksi toko yang bisa menghasilkan parkir sekitar 100 toko;

Bahwa Toko-toko tersebut tidak mau dipungut parkir dikarenakan itu adalah lahan pribadi;

Bahwa Titik parkir yang berpotensi ada 30 titik parkir atau 30 titik usaha yang sampai sekarang melakukan penolakan untuk dipungut parkir.

Bahwa setelah memenangkan lelang pemda tidak pernah mengajak cv Arsah kelapangan ;

Bahwa tidak pernah ditunjukkan lahan parkir dan rambu-rambu parkir kepada pihak ketiga;

Bahwa diluar badan jalan atau didalam badan jalan juga dilakukan pemungutan parkir;

Bahwa saksi tidak tahu macam-macam parkir ;

Bahwa saksi tidak tau pada saat proses lelang;

Bahwa CV Arsa boleh memungut parkir Di daerah zona 2 yaitu dari simpang padang harapan sampai dengan simpang lima;

Bahwa saksi tidak tahu ada titik yang tidak boleh dilakukan pemungutan parkir;

Bahwa toko baby shop itu adalah titik parkir;





Bahwa Tidak ada penambahan titik parkir;  
Bahwa Juru parkir yang bertugas ada 38 (tiga puluh delapan orang);  
Bahwa Yang menentukan penempatan juru parkir adalah CV arsyah;  
Bahwa ada toko yang melakukan penolakan pemungutan parkir seperti toko Baby Shop, sepeda mas, sinar kaca dan masih ada yang lain lagi;  
Bahwa saksi tahu yang di pungut adalah retribusi parkir;  
Bahwa Sistem setoran hasil pemungutan parkir adalah mingguan dan besarnya ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan potensi lahan parkir tersebut;

**2. Rusdianto.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini yaitu mengenai masalah parkir
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir pada perusahaan CV Arsyah;
- Bahwa saksi ditugaskan di daerah depan Bank BCA dan saksi bagain malam atau shif malam.
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami masalah selama menjaga parkir disana .
- Bahwa saksi pada saat bekerja membawa karcis dan spt serta saksi menggunakan atribut baju dari CV Arsyah.
- Bahwa saksi tau ada titik parkir yang tidak boleh dipungut yaitu Indomaret, toko kenzy, bank BTN.
- Bahwa saksi tau tempat tersebut tidak dipungut parkir dikarenakan dulu saksi bertugas di daerah sana.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang melakukan pemungutan parkir didepan toko-toko tersebut
- Bahwa ada lahan yang tidak boleh dipungut parkir sebelumnya
- Bahwa saksi harus setor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Area yang boleh dipungut parkir yaitu badan luar jalan dan badan dalam jalan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir dari bulan April 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah ditangkap polisi



- Bahwa Tidak ada masalah selama saksi melakukan pemungutan parkir didepan BCA;

### 3. **Muhamad Ferdi Arta**

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir.
- Bahwa permasalahan ini yaitu mengenai parkir.
- Bahwa Saksi ditugaskan di depan apotik Anisa.
- Bahwa disana di apotik Anisa Tidak di bolehkan memungut parkir
- Bahwa saksi selalu dilengkapi dengan atribut dan SPT.
- Bahwa Disana tidak boleh dipungut parkir dikarenakan pemilik tokonya mengatakan bahwa itu adalah lahan pribadi;
- Bahwa saksi pernah ditangkap polisi dan diproses akan tetapi setelah itudilepaskan;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada tanggal 6 april 2021.
- Bahwa yang dilakukan oleh pemilik Apotik Annisa adalah Mereka melakukan pengancaman terhadap saksi jika masih melakukan pemungutan parkir disana;
- Bahwa saya tidak lagi melakukan pemungutan parkit disana;
- Bahwa saksi Tidak pernah bertemu dengan pemilik apotek anisa, tetapi saksi hanya menemui pegawainya
- Bahwa saksi diancam oleh pihak apotek anisa pada saat hari saksi ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan

### 4. **Arvin Alfira utama**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Yang saksi ketahui perkara ini adalah mengenai pemungutan parkir yang bermasalah;
- Bahwa saksi bekerja di CV Arsyia sebagai tukang parkir;
- Bahwa saksi bekerja memungut parkir di depan Toko Sepeda Mas.
- Bahwa disana ada masalah yakni didepan toko sepeda mas tidak boleh dilakukan pemungutan parkir .
- Bahwa Tidak boleh dilakukan pemungutan parkir dikarenakan kata pemilik toko itu adalah halaman milik toko bukan titik parkir.
- Bahwa saksi pernah ditangkap polisi dikarenakan pemungan parkir ilegal dan saat itu ada yang melaporkan saya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat ditahan dan diproses, tetapi setelah itu saksi dilepaskan.
- Bahwa saksi setelah kejadian itu saksi tidak bekerja sebagai parkir didepan toko sepeda mas lagi.
- Bahwa saksi tidak memungut parkir di depan tokok sepeda mas lagi dikarenakan ada surat dari kepolisian.
- Bahwa Saat ini tidak ada lagi juru parkir di depan sepeda mas.
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir sejak Bulan april tahun 2020;
- Bahwa saat itu memang tidak ada juru parkir didepan tokok sepeda mas
- Bahwa saksi tidak mengetahui didepan toko sepeda mas adalah titik parkir
- Bahwa sampai sekarang didepan toko sepeda mas tidak bisa dipungut parkirnya
- Bahwa Sejak dulu memang tidak boleh dilakukan pemungutan parkir didepan toko sepeda mas
- Bahwa Saat ini saksi bekerja didepan rummah makan kampung kecil;
- Bahwa saksi Tidak selalu memberikan karcis, kadang-kadang siapa yang minta saksi kasih;
- Bahwa penghasilan saksi satu bulannya sekitar Rop.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi setor kepada CV.Arsya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada rambu-rambu parkir

## 5. Agus salim

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Yang saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah pemungutan parkir.
- Bahwa saksi melakukan pemungutan parkir di daerah BAF, Tata, dan GO
- Bahwa selama memungut parkir disana Tidak ada masalah.
- Bahwa ada yang keberatan untuk dilakukan pemungutan parkir yakni toko tata bakry .
- Bahwa saksi memungut parkir sepeda mor Rp.1000, dan mobil Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tau berapa kerugian yang dialami oleh CV. Arsy

Hal 29 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi harus setor ke CV. Arsyia sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di rumah makan.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Arsyia sejak 1 April 2020.
- Bahwa Tidak ada masalah selama saksi melakukan pemungutan parkir;
- Bahwa saksi diantar oleh korla

### 6. ALIMAN FIRMAN.

- Bahwa Yang saya ketahui adalah mengenai pemungutan parkir di daerah Zona 2;
- Bahwa saya pernah mengikuti lelang masalah pengelolaan parkir;
- Bahwa Yang mengikuti lelang hanya satu yaitu CV.Arsyia;
- Bahwa Pelaksanaan lelang tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu memang dijelaskan zona 2 yaitu dari simpang padang harapan sampai dengan simpang lima;
- Bahwa, ada Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. ARSYIA RAJENDRA Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2;
- Bahwa ada permasalahan dikarenakan ada pihak yang tidak boleh dipungut. Parkirnya;
- Bahwa yang menjadi lahan parkir adalah lahan disepanjang Jalan S. Parman dan jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simpang Lima) untuk dilaksanakan pemungutan retribusi baik di dalam badan jalan maupun di luar jalan yang berkesesuaian fakta sebagaimana dalam bukti Pengumuman Lelang Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang di umumkan di Website Resmi [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dan Risalah Lelang Nomor: 61/18/2020 Tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa, dapat saya jelaskan keterangan sdari aksi-saksi dan bukti surat yang di ajukan Penggugat bahwa setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut seharusnya Penggugat telah dapat melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat melaksanakan

Hal 30 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan retribusi parkir pada lahan parkir zona 2 tersebut secara keseluruhan sepanjang Jalan S. Parman dan Jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simpang Lima), namun ketika Penggugat ingin melaksanakan hak dan kewajiban tersebut Penggugat terus mendapatkan permasalahan dilapangan mulai dari penolakan-penolakan yang dilakukan pemilik usaha yang terdapat pada lahan parkir zona 2 (dua) dan pengusiran juru parkir yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu bahkan penangkapan juru parkir yang sedang bertugas oleh Polresta Bengkulu dengan dugaan melakukan pungutan liar. Pemilik usaha atau titik-titik lahan parkir pada zona 2 (dua) yang melakukan penolakan penempatan juru parkir atau menolak untuk dilakukan pemungutan retribusi parkir pada tempat mereka dengan alasan lahan tersebut merupakan lahan pribadi milik mereka pada awalnya adalah Toko Betterhome, Bunda Baby Shop, Pinzi Ponsel, Sepeda Mas dan Sinar Kaca, dimana kemudian dijadikan alasan pula oleh tempat usaha lainnya yang berada pada Zona 2 (dua) tersebut untuk menolak dan melakukan pengusiran terhadap juru parkir yang bekerja;

- Bahwa, ketika terjadi penolakan dari beberapa pemilik usaha di Zona 2, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Tergugat melalui Instansi terkait seperti Bapenda Kota Bengkulu, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu, Dinas PUPR Kota Bengkulu, Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu dan pihak CV. Asrya Rajendra melakukan penetapan Garis Sepadan Pagar (GSP) dan Garis Sepadan Bangunan (GSB) untuk menetapkan lokasi titik parkir pada Zona tersebut. Pelaksanaan pengukuran GSP dan GSB tersebut merupakan bukti bahwa lahan pemilik toko tersebut merupakan lahan parkir yang termasuk dalam Zona 2, namun setelah dilaksanakannya pengukuran GSP dan GSB tersebut tidak juga adanya penyelesaian dan pihak-pihak pemilik lahan toko tersebut seolah-olah dibiarkan untuk menolak keberadaan CV. Asrya Rajendra sebagai pengelola parkir di Zona 2 tersebut;
- Bahwa Kerugian atas tidak dapat dilaksanakannya pemungutan retribusi pada lahan parkir dari bulan Mei hingga saat gugatan diajukan

Hal 31 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat dari potensi pendapatan retribusi parkir perbulannya sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat;

- Bahwa Tempat usaha yang tidak boleh dilakukan pemungutan parkir adalah Bunda Baby shop, Bether Home, Sepeda Mas, sinar kaca dan penzi;
- Bahwa, Untuk sepeda motor dipungut sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan untuk mobil dipungut biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Pada awal-awal kejadian belum ada penyelesaian dan pada akhir tahun baru pemda kota melakukan uji petik ditempat yang melakukan penolakan;
- Bahwa Cara penentuan titik parkir tersebut yaitu koordinatol lapangan melakukan pengecekan dilapangan apakah titik tersebut berpotensi untuk dilakukan pemungutan parkir atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Buku Zonasi Parkir Kota Bengkulu Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu UPTD Parkir, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Berita Acara Rapat Penjelasantentang Lelangtanggal 2 Maret 2020, Selanjutnya diberi tanda T-2
3. Salinan Risalah Lelang Nomor 61/18/2020 tanggal 5 Maret 2020, Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Arsyaj Rajendra Bengkulu Nomor : 134.3/06/B.I/2020, Nomor: 01/CV.AR-IV/2020 tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 tanggal 1 April 2020, Selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Lembaran Daerah Kota Bengkulu Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 57

Hal 32 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Surat Badan pendapatan Dearah Kota Bengkulu Nomor: 974/322/P.III/BAPENDA/2020 tertanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor 313/BAST/P.III/BAPENDA/2020 tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Notulen rapat pembahasan pengelolaan parkir di zona 2 yang dikelola CV. Arsyia Rajendra 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Laporan hasil pendataan di Zona 2 tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Kuasa Tergugat menghadirkan 8 (Delapan ) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Drs.Bardin**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kadis Dishub Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Parkir Zona 2.
- Bahwa yang mengelola lahan parkir selama ini dikelola oleh Pemerintah;
- Bahwa Titik parkir meliputi di dalam ruang milik jalan dan diluar milik jalan.
- Bahwa benar titik parkir diluar milik jalan merupakan kewenangan pemerintah.
- Bahwa Better Home, Baby Shop,Pinzy dll tidak masuk dalam titik parkir sesuai lelang;
- Bahwa titik parkir di depan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan negeri, Bank Muamalat telah memungut retribusi akan tetapi hal tersebut tidak memenuhi aturan.
- Bahwa Yang tertuang dalam kontrak adalah mengenai retribusi parkir.
- Bahwa pada saat ada masalah, Dishub ikut membantu menyelesaikan;

Hal 33 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mengumumkan tentang masalah parkir seperti adanya papan informasi, plang untuk tanda parkir;
- Bahwa Yang memenangkan lelang adalah CV Arsyia;
- Bahwa Lelang tersebut dilaksanakan pada tahun 2020.
- Bahwa masalah parkir Belum pernah dikelola oleh Pihak ketiga, baru pada tahun 2020 yang dikelola oleh pihak ketiga.
- Bahwa pada saat pemerintah kota yang mengelola parkir Tidak ada masalah
- Bahwa Titik-titik parkir tersebut terdiri dari di dalam ruang badan jalan dan didalam ruang milik jalan.
- Bahwa Jika titik baru parkir ditemukan harus dilaporkan ke dinas perhubungan kemudian dilakukan survei dan setelah itu kalau memang berpotensi parkir maka boleh dilakukan pemungutan parkir;
- Bahwa Tidak ada penjelasan mengenai titik parkir dalam lelang.
- Bahwa saksi tidak tahu titik parkir didalam zona 2.
- Bahwa ada koordinasi dengan dinas perhubungan setelah ada keributan di depan toko Better Home.
- Bahwa ada rambu-rambu parkir yang dibuat oleh dinas perhubungan

## 2. Susi Susanti

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat lelang pemenang lelang tidak tahu, akan tetapi setelah lelang baru tahu dan pemenang lelang zona 2 tidak pernah dalam pertemuan aanwezing.
- Bahwa yang seharusnya pemenang lelang lakukan membuat permohonan apabila untuk menentukan titik parkir yang baru;
- Bahwa Permasalahan dilapangan yaitu titik parkir di Pinzy, better home tdk bisa dipungut retribusi karena sudah ada aturannya.
- Bahwa Berdasarkan hasil dari uji petik dalam kontrak ditentukan ada 56 titik parkir, faktanya dilapangan terdapat 76 titik parkir.
- Bahwa Aanwezing dilakukan tiga hari setelah lelang;
- Bahwa benar dalam persyaratan lelang tidak perlu harus ada undangan, karena dalam persyaratan lelang ada informasi supaya pihak pemenang lelang hadir dalam penentuan titik2 parkir
- Bahwa dalam aanwezing dijelaskan titik2 parkir ( untuk zona 2 ada 56 titik parkir;
- Bahwa di Better Home sebelumnya tidak ada titik parkir.

Hal 34 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menarik retribusi parkir ditempat yang ramai diluar kontrak,maka harus ada izin terlebih dahulu.

### 3. NAJAMUDIN;

- Bahwa teknis parkir merupakan kewenangan UPTD Parkir ;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai Cv Arsyia;
- Bahwa tidak mengetahui masalah lelang;
- Bahwa tahu tentang Zona 2 mulai dari Simpang Lima – Simpang Padang Harapan;
- Bahwa tahu ada kontrak dan tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa saat ini kontrak sudah berakhir;
- Bahwa setelah kontrak berakhir, maka Dishub Merekrut pelaksanaan parkir;
- Bahwa Dasar parkir adalah Perda;
- Bahwa lahan parkir dalam runag milik jalan / dipinggir jalan;
- Bahwa tidak masalah soal titik parkir;
- Bahwa di dalam ruang milik jalan / pinggir jalan adalah kewenangan pemerintah;
- Bahwa dalam kontrak tidak ada dijelaskan titik lokasi yang baru;
- Bahwa tidak ada masalah di dalam 56 titik parkir;

### 4. TAHERAN (Juru Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu);

- Bahwa ada SPT dari Dishub;
- Bahwa bekerja selaku juru parkir sejak 2007 – saat ini;
- Bahwa saat CV Arsyia menang , tidak dilibatkan lagi sebagai Juru parkir;
- Bahwa tidak ada masalah parkir di Depan RS. Tiara Sella;
- Bahwa lokasi Parkir depan Toko Sepeda Mas tidak ada masalah;
- Bahwa masing-masing Juru Parkir membayar setoran sebesar Rp. 1.400.000., / bln , Rp. 600.000/bln (juru parkir did epan Toko Abadi), Rp. 1.100.000.,/bln (juru parkir didepan Bank BNI);
- Bahwa setelah kontrak Cv Arsyia berakhir maka masalah parkir Zona 2 dikelola oleh Dishub dan Bapenda;
- Bahwa saat ini tidak ada masalah;

### 5. Saksi Bahyudin (Juru Parkir Dishub);

- Bahwa selama saksi menjadi juru parkir di bawah pengelolaan dinas perhubungan tdak ada masalah;

Hal 35 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Juru Parkir membayar setoran sebesar Rp. 1.400.000., / bln , Rp. 600.000/bln;
- Bahwa selama menjadi jukir setoran selalu lancar tidak pernah kekurangan setoran;

## 6. Saksi Suharto (Juru Parkir Dishub);

- Bahwa selama saksi menjadi juru parkir di bawah pengelolaan dinas perhubungan tdk ada masalah;
- Bahwa masing-masing Juru Parkir membayar setoran sebesar Rp. 1.400.000., / bln , Rp. 600.000/bln;
- Bahwa selama menjadi jukir setoran selalu lancar tidak pernah kekurangan setoran;

## 7. Saksi Yusup (Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu)

- Bahwa tidak tahu masalah tujuan lelang;
- Bahwa tidak tahu mengenai titik-titik parkir dan baru tahu setelah lelang;
- Bahwa pernah ikut dalam uji petik sebelum lelang;

## 8. Saksi Miecel (Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu)

- Bahwa saksi ikut melakukan uji petik ;
- Bahwa saksi memantau kegiatan parkir di zona 2;
- Bahwa berdasarkan hasil uji petik tidak ada ada masalah ;
- Bahwa saya tahu dikarenakan saya memantau kegiatan parkir di zona 2;
- Bahwa, berdasarkan hasil uji petik tidak ada ada masalah;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Hal 36 dari 43 hal Putusan Perdata Nomor 58/PDT.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi disamping sangkalannya terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatandan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, KuasaTergugat telah menyampaikan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

**A. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat prematur karena Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 April 2020 sedangkan berakhir perjanjian pada tanggal 1 April 2021, dan surat Gugatan didaftarkan tanggal 19 November 2020;

Menimbang, Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merupakan pemenang lelang Pengelolaan Retribusi Parkir pada Zona 2 (dua) Jalan S. Parman dan jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simping Lima) berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 61/18/2020 Tanggal 5 Maret 2020 yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 Penggugat dan Tergugat menandatangani Kontrak atau Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan pengelolaan parkir pada zona 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. ARSYA RAJENDRA Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2;



Menimbang, Bahwa untuk mengetahui apakah Perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 April 2020 tersebut diatas berakhir pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana tersebut diatas haruslah terlebih dahulu dibuktikan dalam persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga beralasan hukum untuk di tolak;

**B. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**  
**SEHINGGA PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena jumlah kerugian tidak terperinci dan tidak masuk akal, penggugat dalam hal ini menurut Tergugat telah melakukan perluasan lahan parkir secara sendiri tanpa ada izin dari Pemerintah Kota Bengkulu. Penggugat telah melakukan pemungutan parkir diluar dari pada dokumen lelang yang sudah dilihat, dicermati dan disetujui oleh Penggugat Sendiri. Sehingga hal ini menjadi permasalahan hukum di proses di Pihak Kepolisian (POLRES BENGKULU) dengan dugaan pungutan liar;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut seharusnya Penggugat telah dapat melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat melaksanakan pemungutan retribusi parkir pada lahan parkir zona 2 tersebut secara keseluruhan sepanjang Jalan S. Parman dan Jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simpang Lima), namun ketika Penggugat ingin melaksanakan hak dan kewajiban tersebut Penggugat terus mendapatkan permasalahan dilapangan mulai dari penolakan-penolakan yang dilakukan pemilik usaha yang terdapat pada lahan parkir zona 2 (dua) dan pengusiran juru parkir yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu bahkan penangkapan juru parkir yang sedang bertugas oleh Polresta Bengkulu dengan dugaan melakukan pungutan liar. Permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan permasalahan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat untuk menyediakan lahan parkir untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh Penggugat maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "WANPRESTASI / INGKAR JANJI" yang sangat merugikan Penggugat. Sebagai akibat wanprestasi tersebut



yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni kerugian materil sebesar Rp. 601.003.000,- (enam ratus satu juta tiga ribu rupiah), dan kerugian inmateril sebesar sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai jumlah kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh Penggugat yang dikarenakan oleh wan prestasinya Tergugat sebagaimana dalil Penggugat tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang diperiksa didalam persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara dan telah masuk dalam ranah pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut beralasan hukum untuk di tolak;

**C. GUGATAN KURANG PIHAK HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Menimbang, , bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya akibat tidak dapat dipungutnya retribusi parkir pada beberapa toko mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pihak Betterhome, Bunda Baby Shop, Pinzi Ponsel, Sepeda Emas, dan Sinar Kaca dan tidak menarik pihak lain yang dianggap ada kaitannya dengan perkara ini (toko-toko);

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (pluris litisconsortium) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Menimbang, bahwa Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

**1. Diskualifikasin in Person**



*Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat

## 2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

## 3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.



- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merupakan pemenang lelang Pengelolaan Retribusi Parkir pada Zona 2 (dua) Jalan S. Parman dan jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simpang Lima) berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 61/18/2020 Tanggal 5 Maret 2020 yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 Penggugat dan Tergugat menandatangani Kontrak atau Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan pengelolaan parkir pada zona 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. ARSYA RAJENDRA Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2. Oleh karena telah ditandatanganinya perjanjian Kerjasama tersebut maka yang menjadi lahan parkir untuk dimanfaatkan oleh Penggugat adalah lokasi parkir yang terletak pada zona 2 yaitu Jalan S. Parman dan Jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Padang Harapan s/d Simpang Lima), maka sudah seharusnya disepanjang zona 2 tersebut lahan parkir diselenggarakan atau disediakan oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 angka (2) huruf (a) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. ARSYA RAJENDRA Nomor: 134.3/06/B.I/2020 Nomor: 01/CV/AR-IV/2020 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 yang menyatakan bahwa "*Kewajiban Pihak Kesatu menyediakan lahan parkir untuk dimanfaatkan oleh Pihak Kedua untuk dikelola*". Setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut seharusnya Penggugat telah dapat melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat melaksanakan pemungutan retribusi parkir pada lahan parkir zona 2 tersebut secara keseluruhan sepanjang Jalan S. Parman dan Jalan Mayjen Sutoyo (Simpang Harapan s/d Simpang Lima), namun ketika Penggugat ingin melaksanakan hak dan kewajiban tersebut Penggugat terus mendapatkan permasalahan dilapangan mulai dari penolakan-penolakan yang dilakukan pemilik usaha yang terdapat pada lahan parkir zona 2 (dua) dan pengusiran juru parkir yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu bahkan penangkapan juru parkir yang sedang bertugas oleh Polresta Bengkulu dengan dugaan melakukan pungutan liar. Adapun pemilik usaha atau titik-titik lahan parkir pada zona 2 (dua) yang melakukan penolakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan juru parkir atau menolak untuk dilakukan pemungutan retribusi parkir pada tempat mereka dengan alasan lahan tersebut merupakan lahan pribadi milik mereka adalah Toko Betterhome, Bunda Baby Shop, Pinzi Ponsel, Sepeda Mas dan Sinar Kaca. Akibat dari penolakan yang dilakukan beberapa tempat usaha tersebut diatas pada angka 8 (delapan) dalil gugatan Penggugat, kemudian dijadikan alasan pula oleh tempat usaha lainnya yang berada pada Zona 2 (dua) tersebut untuk menolak dan melakukan pengusiran terhadap juru parkir yang bekerja, berikut tempat usaha tersebut adalah:

- Indomaret UMB
- Kimia Farma UMB
- Bank Sinar Mas
- Bank BTN
- Kantor Asuransi Jasa Raharja Putra
- Disperindagkop Provinsi Bengkulu
- Toko Listrik Arius
- Tiki Jasa Pengiriman
- Kantor Notaris Ida
- Jaya Phonsel
- Toko Sentral Bangunan
- Apotik Anita
- Bilyar Ryan
- Hotel Wisata
- Depan Kantor Jasa Raharja Persero;
- Nasi Goreng NGK
- RM Bebek Sitok
- RM Dendeng Batokok
- RM Ayam Bekakak
- Siomay Mandiri
- Ruko MAF
- Apotik Anisa
- Apotik Mila
- Ruko Prioritas Kredit
- Kredit Plus
- ONMA Kursus
- M98 shop

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penguin Baby Shop dan Toko Base Star
- Es Krim Zaki
- Sate Pak Kumis

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya kerugian materil yang ditimbulkan oleh toko-toko yang tidak bisa dipungut retribusi parkirnya yaitu :

- Toko Betterhome dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 5.600.000,- X 7 Bulan = Rp. 39.200.000,-
- Toko Bunda Baby Shop dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 11.100.000,- x 7 Bulan = Rp. 77.700.000,-
- Toko Pinzi Ponsel dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 12.800.000,- x 7 Bulan = Rp. 89.600.000,-
- Toko Sepeda Masdengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 3.700.000,- x 7 bulan = Rp. 25.900.000,-
- Toko Sinar Kaca dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 2.100.000,- x 7 bulan = Rp. 14.700.000,-;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan atas wilayah parkir Zona 2 milik Pemerintah Kota Bengkulu, sudah diserahkan dengan pihak Penggugat Untuk dikelola, wilayah zona 2 sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu sebanyak 56 titik sebagaimana dokumen lelang. setelah diletakkan juru parkir oleh CV Arsyia Rajendra ke lokasi parkir (simpang padang harapan sampai dengan simpang lima) ada beberapa toko menolak peletakan juru parkir karena mereka keberatan atas pemungutan Retribusi Parkir, berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama tersebut pihak CV. Arsyia Rajendra Bengkulu memegang kewenangan untuk mengelola parkir diatas zona 2 dan perjanjian tersebut berahir pada 01 April 2021. Namun ditengah pelaksanaan ada beberapa pengusaha/Para Pemilik toko keberatan terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan oleh CV. Arsyia Rajendra Bengkulu karena Para Pemilik toko merasa bahwa lahan parkir yang dilakukan pemungutan retribusi parkir adalah milik pribadi berdasarkan sertifikat hak milik. Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini dinas terkait sebelumnya membuat Identifikasi dan Klasifikasi untuk menentukan titik-titik parkir yang berada diwilayah zona 2, namun pihak Penggugat yang melaksanakan urusan parkir Zona 2 harusnya tidak menafsirkan sendiri daerah mana saja



yang dikategorikan sebagai lahan retribusi parkir dan lahan pajak parkir. Bahwa Penggugat berasumsi wilayah kerja mereka dalam pengelolaan lahan parkir adalah bukan hanya dipinggir jalan (didalam ruang milik jalan), tetapi sampai dengan lahan milik pelaku usaha (diluar ruang milik jalan), dan dari pemahaman inilah salah satu alasan Penggugat (CV Arsyah Rajendra) melakukan penawaran di pengelolaan lahan parkir zona 2 sehingga Penggugat telah melakukan pengembangan lokasi sendiri (12 titik parkir), yang tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Bengkulu, dan hal ini membuat juru parkir dan Penggugat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Bahwa permasalahan yang diuraikan dalam gugatan penggugat adalah permasalahan Pribadi antara para pemilik toko dengan CV. Arsyah Rajendra. Sehingga dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa lahan parkir yang dilelang (zona 2) oleh Pemerintah Kota Bengkulu adalah lahan Milik Pemerintah Kota Bengkulu, sebagaimana termuat dalam dokumen lelang Nomor : 61/18/2020, dan Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah melelang lahan masyarakat atau milik pribadi;

Menimbang, bahwa dengan telah didalilkannya beberapa toko yang menolak untuk dipungut retribusi parkir sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus diikut sertakan dalam gugatan Penggugat sehingga para pihak tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim. Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa **"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"**;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara feteljik atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka pihak/orang tersebut harus tunduk kepada putusan, sehingga putusan nantinya dapat dijalankan;



Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya toko-toko yang menimbulkan kerugian materil sebagaimana dalil gugatan Penggugat:

- Toko Betterhome dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 5.600.000,- X 7 Bulan = Rp. 39.200.000,-
- Toko Bunda Baby Shop dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 11.100.000,- x 7 Bulan = Rp. 77.700.000,-
- Toko Pinzi Ponsel dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 12.800.000,- x 7 Bulan = Rp. 89.600.000,-
- Toko Sepeda Masdengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 3.700.000,- x 7 bulan = Rp. 25.900.000,-
- Toko Sinar Kaca dengan potensi retribusi parkir perbulannya mencapai Rp. 2.100.000,- x 7 bulan = Rp. 14.700.000,-

Sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurislitis consortium) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Tergugat disebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium), maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet onvankelijk verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sudah sewajarnya jika Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara atas dasar Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak

### DALAM POKO PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp. 2.365.000,00 ( Dua juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Ivonne Tiurma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ..Seppe Triani, S.H. selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Purwanti, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 225.000,00
4. Panggilan .....	Rp. 434.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.000.000,00
6. PNBP .....	Rp. 40.000,00
7. Materai .....	Rp. 10.000,00

**Jumlah .....Rp. 2.365.000,00**

**( Dua Juta Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)**